

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK

Ryan Maulana, Rochmani

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa

Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

Email : ryanmaulana96@gmail.com , rochmani.unisbank@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: 1) dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan 2) keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), asas hukum dan doktrin-doktrin sebagai kajiannya. Objek penelitian ini ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual (pedofilia). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) hukum kebiri kimial (*chemical castration*) terhadap pelaku tindak pidana pedofilia kepada anak-anak menurut hukum pidana Indonesia sudah mencakup unsur yang terdapat pada suatu hukuman, yaitu sebagai upaya pembalasan (*revenge*) atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Penetapan Sanksi kebiri yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjangal kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia dan memberi efek jera kepada pelaku serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Pihak kontra atas pelaksanaan sanksi kebiri kimial umumnya berargumentasi bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM juga berpotensi konflik dengan Kode Etik Profesi Kedokteran; dan 2) saat ini kebiri telah menjadi produk undang-undang yang baru, tentunya dalam kebijakan hukum pidana dikenal dengan kebijakan dengan pembentukan, kebijakan penegakan, kebijakan pelaksanaan. Sementara penulisan penelitian ini hanya terbatas pada kajian kebijakan keberadaan pembentukan undang-undang semata.

Kata kunci: hukuman kebiri, kekerasan seksual dan undang-undang Perlindungan Anak

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain: 1) the basis for the formation of castration sanctions on perpetrators of sexual violence against children; and 2) the existence of castration sanctions in criminal law policies. This research is included in the type of normative/doctrinal legal research, namely the type of research using a statute approach, legal principles and doctrines as the study. The object of this research is the law which is conceptualized as what is written in the laws and regulations made by the authorized institution, in the form of a law concerning the protection of children from the crime of sexual violence (pedophilia). The specification of this research is analytical descriptive, which is to describe the castration punishment for perpetrators of sexual violence against children (pedophilia) based on the Child Protection Act. The results of the study show that 1) the law of chemical castration against perpetrators of criminal acts of pedophilia to children according to Indonesian criminal law already includes elements contained in a punishment, namely: as an effort to retaliate (revenge) for violating the law and the provisions stipulated in the law already created or defined. The stipulation of castration sanctions implemented in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection aims to protect the benefit of the Indonesian people from pedophile perpetrators and provide a deterrent effect to perpetrators as well as a form of legal responsibility for pedophile criminals. The contrast on the implementation of chemical castration sanctions generally argue that it is contrary to human rights principles and has the potential to conflict with the Code of Ethics for the Medical Profession; and 2) currently castration has become a product of a new law, of course in criminal law policy it is known as policy with formation, enforcement policy, implementation policy. While the writing of this research is only limited to the study of policies on the existence of the formation of laws.

Keywords: *castration, sexual violence and child protection laws*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korban nya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Adapun yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai pembahasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasanya pun beragam, ada yang membahas tentang dampak psikologis korban, ada yang membahas dari segi bantuan hukum terhadap korban, ada pula tentang bentuk sanksi yang diterapkan. Tidak sedikit juga yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah usia. Perilaku seksual menyimpang tersebut, telah mengganggu ketertiban umum di dalam masyarakat, terutama para orangtua di mana dalam masyarakat perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Secara yuridis formal, masalah anak nakal telah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum positif yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindak pidana (Kartini, 2012).

Beberapa polemik yang muncul berkaitan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 atau lebih dikenal dengan UUPA, adalah klaim tidak terjadinya kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya, tidak terlalu signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, karena adanya kesenjangan terhadap pemahaman tentang seks antara orang dewasa dengan anak-anak. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Schmidt dalam artikel "*The Dilemma of the Male Pedophile*", bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi pada orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia untuk menjerat korbannya (Kartini, 2012). Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dengan anak-anak yang menjadi korbannya.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, pemerintah mencoba untuk menenangkan gejolak sosial yang terjadi, karena kasus pedofilia ini dengan mengeluarkan wacana hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Dalam kaitan ini, Presiden Joko Widodo yang sangat mendukung diterapkannya hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia dalam pasal perundang-undangan Indonesia, di mana Presiden setuju diterapkannya hukuman tambahan berupa pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan ditanda tangannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPPU ini

memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, juga mengatur 3 (tiga) sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Pada dasarnya pemberlakuan sanksi kebiri yang diterapkan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 adalah untuk menanggulangi maraknya perilaku pedofilia di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan tujuan utama adalah memberi efek jera bagi pelaku pedofila. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif/doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), asas hukum dan doktrin-doktrin. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis (Ridwan, 2004), yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisis, dalam hal ini ialah menggambarkan tentang

hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber pada bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin para ahli dan ahli hukum terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, serta sumber referensi lain yang terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi terhadap kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan cara yaitu, menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang menga tur tentang perlindungan anak dan pedoman kebijakan pemberian sanksi, serta jurnal-jurnal ilmiah, serta buku- buku literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hal pertama yang dilakukan dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini adalah, dimulai dengan menelusuri dan mengkaji dengan memberikan gambaran (deskriptif) terhadap temuan-temuan atas permasalahan atau kebijakan yang menjadi objek yang

dibahas. Setelah itu dilakukan analisis terhadap data tersebut secara mendalam terkait dengan objek penelitian. Setelah itu baru penulis memberi penilaian (preskriptif). Kemudian data itu akan disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pada umumnya negara-negara modern mencan-tumkan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pencantuman tentang hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan instrumen utama guna membatasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan. Gagasan tentang hak asasi manusia di negara Indonesia terdapat dalam Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (M. Kusuma, 2009). Mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hak asasi manusia terjadi pro dan kontra yakni, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mencantumkan tentang penghukuman kebiri secara kimiawi (*chemical castration*) bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Komnas HAM memandang

bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan, seharusnya melalui sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan. Berdasarkan masukan tersebut, maka Komnas HAM menyimpulkan bahwa penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp. 60 juta hingga Rp. 300 juta. Frasa “maksimal” dalam ketentuan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di atas dapat ditafsirkan secara harfiah bahwa ada kemungkinan pelaku pelecehan seksual dihukum lebih rendah dari 15 tahun penjara. Walaupun setiap vonis adalah hasil dari pertimbangan hukum hakim berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tetap saja sebagian pihak merasa ketentuan tersebut tidak cukup apalagi jika tujuannya memberikan efek jera (*deterrence effect*). Oleh karena itu banyak pihak menuntut perlunya tambahan hukuman yang seberat bera tnya bagi pelaku kejahatan seksual pada anak-anak yang pada akhirnya memunculkan wacana pemberian sanksi kebiri bagi pelaku. Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah

sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Oleh sebab itu, Ketua Komnas Perempuan, Azriana, mengusulkan adanya hukuman yang lebih manusiawi yakni dengan penegakan hukum. Menurutnya, penegakan hukum masih lemah sehingga kejahatan seksual masih terulang. Selain penegakan hukum, keterlibatan masyarakat juga perlu untuk pencegahan dini.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Komnas HAM yang menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tak melulu dengan cara penetrasi alat kelamin. Tetapi juga kekerasan yang menggunakan tangan atau benda tumpul. Berdasarkan hasil diskusi terfokus, Komnas HAM dengan perwakilan dokter dan Kementerian Kesehatan, dalam jangka panjang kebiri dengan zat kimia bisa menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, misalnya keropos tulang, kemandulan, dan mudah lelah, bahkan memicu kanker serta banyak side effect dari hukuman kebiri tersebut yang masih dalam tahap pengkajian.

Menurut pandangan penulis, sebenarnya alasan hukuman berat bagi pelaku itu tidak bisa selalu dibenturkan dengan HAM. Sebab pelaku kejahatan sendiri telah melanggar HAM. HAM seseorang itu dibatasi oleh HAM orang lain. Misalnya karena dia membunuh, yang artinya telah melanggar hak hidup orang lain, maka kemudian dia dipidana penjara.

Melalui pidana penjara maka sebagian hak kebebasannya hilang atau dibatasi sebagai konsekuensi

telah melanggar HAM orang lain. Dalam konteks ini hukuman bagi terpidana tentu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk “pelanggaran HAM” itu sendiri. Hal itu mengandung arti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi pokok perdebatan bukan apakah hukuman itu melanggar HAM atau tidak, melainkan apakah hukuman tersebut efektif atau tidak, tepat atau tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah hukuman apa yang lebih efektif? Jika jawabannya hukuman yang seberat- beratnya, maka apakah hukuman seberat- beratnya haruslah dengan hukuman kebiri atau cukup dengan pidana penjara maksimal 15 tahun atau barangkali pidana seumur hidup? Untuk mengetahui mengenai mana hukuman yang paling efektif maka perlu memperhatikan kembali prinsip dan tujuan sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam Pasal 470 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa: Tujuan pemidanaan ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.

Selanjutnya dalam pada Pasal 47 ayat (2) dinyatakan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan

martabat manusia”.

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan tersebut di atas menurut Penulis harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengukur efektifitas sanksi kebiri. Efektivitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur: (1) mencegah; (2) memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan; (3) menyelesaikan konflik; (4) memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta (5) membebaskan rasabersalah pada terpidana. Terkait sikap Komnas HAM yang menolak PERPPU ini dengan alasan melanggar HAM, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda mengatakan, hukuman yang diperberat dalam PERPPU Kebiri dibuat untuk memenuhi rasa keadilan para korban. HAM dibatasi oleh hak asasi orang lain dalam hal ini Undang-Undang. Keputusan Pemerintah dalam pemberatan hukuman jangan dilihat dari satu sudut pandang. PERPPU itu juga menjadi jalan masuk untuk revisi UU Perlindungan Anak. Menkumham, Yasonna Laoly menegaskan penerapan hukuman tambahan berupa suntik kimia kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak telah mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kajian Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberian hukuman kebiri ini menjadi kewenangan hakim sepenuhnya. Hakim yang nantinya menilai perbuatan pelaku dengan melihat fakta-fakta atas kejahatan seksual kepada anak yang dilakukannya, sehingga hakim tidak sembarang memberi vonis kepada semua orang

yang melakukan tindak pidana tersebut.

2. Keberadaan Sanksi Kebiri dalam Kebijakan Hukum Pidana

Sebagai sebuah sanksi, pengebirian tentu memiliki tujuan tertentu. Seperti misalnya hukuman mati yang dianggap sebagai balasan yang setimpal terhadap tindak pidana tertentu. Dalam hal ini, tujuan pengebirian sebagaimana dampak yang ditimbulkannya itu akan dianalisis berdasarkan teori pemidanaan yang sering kita dapati dalam kuliah-kuliah hukum pidana. Dengan kata lain, bagian ini hendak menjawab apakah kebiri sebagai sanksi sesuai dengan teori pemidanaan atau tidak? Dengan demikian, perlu dijelaskan terlebih dahulu teori-teori pemidanaan yang ada, baru kemudian dicocokkan dengan sanksi kebiri untuk melihat kesesuaiannya. Apakah cenderung *represif*, *preventif*, atau juga menggabungkan keduanya? Pernah disinggung sebelumnya bahwa pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Kaum konsekuensialis juga berpendapat bahwa adanya sanksi pidana dibenarkan apabila pidana itu membawakebaikan untuk mencegah

kejadian yang lebih buruk dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya atau buruknya. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu penggunaan hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat bukan suatu keharusan melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.

Terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan yang masing-masing telah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu *absolute* atau imbalan/pembalasan (*vergeldings theorieen*), *relative* atau maksud/tujuan (*doel theorieen*) dan teori gabungan (*verenigings theorieen*). **Pertama** adalah teori absolut, teori ini menghendaki hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh sipembuat kejahatan sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat orang lain menderita (*leed met leed vergelding worden*), sehingga pidana ini tidak bertujuan untuk memperbaiki si pembuat kejahatan, tetapi pidana ini merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain penderitaan harus dibalas dengan penderitaan atau pembalasan (*revenge*). Sanksi kebiri yang dimaksud sebagai upaya tindakan

pidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual ditinjau dari teori ini akan sesuai apabila dasar penghukumannya untuk melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan tersebut, artinya perbuatannya dipandang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam perumusan pidana ini, konstruksinya sejalan dengan maksud *absolute* bahwa tindakan tertentu yang dianggap berlebihan, maka perlu diadakan sanksi pembalasan sebagai pidana. Dengan kata lain, berangkat dengan teori ini kebiri dapat diterima sebagai sanksi dan sejalan dengan teori absolut.

Kedua yakni relatif, teori mensyaratkan bahwa pemidanaan ditujukan sebagai sarana untuk pencegahan, baik pencegahan khusus (pelaku) maupun umum (masyarakat). Dalam artian tujuan pemidanaan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa teori relatif lebih melihat kedepan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*). Jika melihat sanksi kebiri yang dapat memberi penderitaan atau bersifat retributif terhadap pelaku, maka sanksi ini cenderung lebih bertitik berat pada tujuan pemidanaan *absolute* yang mengedepankan bahwa sanksi

dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Meski demikian, dapat dikompromikan bahwa sanksi kebiri dapat memberi efek pencegahan secara umum dalam arti mencegah orang lain dari melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan terhadap pelaku, sanksi ini baru dapat dikatakan sejalan dengan tujuan relatif jika setelah sanksi ini diberi, pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Problemanya, yang ditekan pada pengibirian adalah hormon yang membuat seseorang hilang gairahnya.

Ketiga adalah teori gabungan, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu, pidana juga harus membuat jera dan memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Konsep pemidanaan di Indonesia menurut penulis sejalan dengan teori ini, sebab Sebagaimana menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemas yarakatan fungsi Lembaga Pemas yarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapi dana dan anak didik pemsyarakatan. UU itu menyebutkan bahwa tujuan sistem pemsyarakatan untuk membentuk warga binaan pemsyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik. Lapas bukan hanya sebagai suatu tempat yang semata-mata menghukum dan

menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang. agar setelah menjalani pembinaan di dalam lapas dapat menjadi orang-orang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Dilihat jenis sanksi itu, hukuman kebiri seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Efek malu dari hukuman kebiri ini tidak hanya dialami pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku karena pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut sehingga hal tersebut menimbulkan tekanan yang luar biasa dan menyebabkan pelaku dapat mengulangi tindakannya. Padahal tujuan dari pemidanaan Indonesia adalah berdasarkan pada teori gabungan atau teori yang menghendaki penjatuhan pidana itu selain harus membuat jera tetapi juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Sedangkan hukum kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku yang akan membuat pribadi pelaku lebih buruk dan tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Tidak hanya dari sisi teori pemidanaan itu kebiri dianggap tidak sejalan. Tetapi jika dilihat dari jenis sanksinya, agaknya kebiri ini bertentangan dengan ide dasar atau konsep tentang perumusan jenis sanksi tersebut. Misalkan didalam

perumusannya, sanksi kebiri adalah sebagai sanksi tin dakan, dan bukan sebagai sanksi pidana pokok. Sedangkan sanksi pidana pokok dan sanksi tindakan memiliki ide dasar dan pengertian yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan bab sebelumnya mengenai perbedaan sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelangg ar supaya ia merasakan akibat perbu a tannya. Selain ditujukan pada pengena an penderitaan terhadap pelaku, sanks i pidana juga merupakan bentuk perny ataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau darisudut-sudut teori pidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyaakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu (Utrecht, 1987).


Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Sebenarnya tindakan dalam sejarahnya, hanya dilakukan terhadap pengenaan sanksi terhadap anak yaitu memerintahkan agar terpidana anak dikembalikan kepada orangtuanya, wali atau pemeli haraan dengan tidak dikenakan hukum an, atau diserahkan kepada pemerintah dapat ditempatkan pada lembaga pendidikan negeri, diserahkan kepada lembaga khusus,

perhimpunan, yayasan di bidang kesejahteraan di bidang sosial yang berbentuk badan hukum, ataupun hukuman untuk anak ataupun teguran, dan denda (syaiful, 2009).

Perihal ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan sanksi tindakan kebiri yang berada dalam UU perlindungan anak yang baru. meskipun jenis sanksinya dalam UU itu adalah tindakan, tetapi sifatnya justru untuk memberi penderitaan atau nestapa, sedangkan sifat sanksi semacam itu lebih mirip dengan sanksi pidana seperti pidana pokok yang telah ditentukan jenisnya didalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana yang dimaksud ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana seumur hidup, pidana mati dan pidana denda. Berbeda dengan KHUP, UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak, ketentuan tentang jenis pidana tidak secara tegas disebutkan bentuknya apakah saksi penjara, sanksi seumur hidup, sanksi pidana mati, sanksi tambahan dan tindakan itu adalah merupakan pidana pokok atau masing- masing terpisah. Sebab menurut pemahaman penulis pidana pokok sebenarnya yang ingin disampaikan penulis bukan soal wajib atau tida knya pidana itu dilaksanakan, tetapi soal pengertian jenis dan sifat sanksi masing-masing. Meskipun sanksi tindakan itu pelaksanaan wajib tetapi dia harus tetap sesuai dengan ide dasar tujuan sanksi tindakan itu apa. Sejauh ini penulis belum menemukan perubahan ide dasar dari sanksi tindakan yang sifatnya mendidik dan berorientasi pada perlindungan mas yarakat. Jika

kebiri dimaksudkan sebagai sanksi tindakan, sudah barang tentu menyimpangi konsep tujuan sanksi tindakan itu. Jika ditinjau dari sistem pidana an, sepertinya sanksi kebiri agak berb enturan dengan KUHP. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tamba han. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana de nda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan hukum kebiri belum pernah dikenal sebelumnya dalam sistem pemidanaan kita, hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Penulis beralasan semestinya semua undang-undang diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana harus mem perhatikan asas-asas umum yang diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendapat penulis persis sama yang disampaikan oleh Barda Nawawi bahwa jika dilihat dari keselu ruhan sistem hukum pidana, “ketentuan pidana” dalam setiap UU khusus, hanya merupakan subsistem dari keseluruhan sistem hukum pidana induk yang selamaini masih diatur di dalam KUHP

Gambar 1. Posisi Undang-Undang berdasarkan kekhususannya



Dasar penjelasannya dapat dilihat dalam lampiran UU No. 10/2004 sub c.3 No 860 (yang memuat pedoman umum tentang penyusunan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan) menyatakan:

Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena 360 ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan0lain (Pasal 103 KUHP). Barda mengatakan bahwa Buku I KUHP mengikat untuk UU khusus hanyalah Bab I s/d VII (Pasal 1 s/d 85). Namun menurut beliau keterikatan itu tidak bersifat mutlak. UU khusus bisa saja membuat ketentuan lain yang menyimpang. Dari sini penulis melihat tidak ada batasan sejauh mana yang dimaksud Barda UU khusus itu bisa menyimpang. Penulis berpandangan lain soal ini, UU khusus boleh menyimpangi ketentuan umum KUHP, asalkan dalam UU khusus juga memuat tentang ketentuan

umum atau asa-asa umum tentang ketentuan pidana yang dimuat dalam masing-masing peraturan itu.

Begitupun dengan UU tentang perlindungan anak, mengingat tindakan kebiri tidak diatur dalam asas-asas umum atau ketentuan umum dalam Pasal 10 KUHP, maka semestinya UU perlindungan anak mengatur secara tersendiri tentang asas-asas umumnya didalam UU perlindungan anak itu juga. Sehingga penyimpangannya dapat diakui. Hal tersebut perlu untuk menjaga keharmonisan antara peraturan yang satu dengan lainnya. Mengkaji masalah yang eratkaitannya dengan HAM, maka akan bersinggungan dengan instrument internasional sebagai dasar suatu pengaturan HAM di Indonesia. Pada tahun 1984 Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengesahkan Konvensi yang memuat tentang prinsip-prinsip perlindungan HAM. Ada dua prinsip yang paling penting untuk disoroti dalam kebijakan sanksi kebiri ini, prinsip-prinsip tersebut yang penting dalam kajian ini ialah kewajiban positif untuk melindungi hak atas larangan suatu penyiksaan dan hak untuk melanjutkan keturunan.

Pertama tentang hak untuk tidak disiksa, negara memiliki kewajiban menghormati hak untuk bebas dari penyiksaan, hal itu diisyaratkan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (DUHAM- PBB) Pasal 5. Pasal 5 yang menyebutkan “tiada seorang jupun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan atau jalan perlakuan

atau hukuman yang menghinakan (*no body shall be subjected to acts of torture nor to cruel, in human and degrading punishment*)”.

Hukuman kebiri di dalam Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai sebuah kebijakan yang baru ini, memang hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah dewasa, akan tetapi justru dengan muatan materi sanksi kebiri ini, Indonesia telah secara nyata tidak lagi menjiwai prinsip-prinsip perlindungan HAM yang telah disebutkan di atas. Kebiri dipandang sebagai suatu manifestasi penghukuman yang kejam terhadap badan, sementara hukuman yang kejam orientasinya menyiksa pelaku kejahatan itu. Jika benar demikian, maka hukuman kebiri dalam ketentuan pasal di atas telah bertentangan dengan konvensi menentang anti penyiksaan. Mungkin saja anggapan kita terlalu jauh untuk melandaskan pada ketentuan konvensi PBB. Namun jika lebih jauh ditelisik lagi, konstitusi kita jelas telah memberi penjelasan atas pentingnya kewajiban negara untuk memperlakukan setiap orang dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Pasal 28 I dan Pasal 28 G UUD 1945 hasil amandemen mengakui hak atas hidup dan hak untuk tidak disiksa atau bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya alasan sosiologis dan alasan yuridis kebijakan penjatuhan sanksi kebiri kepada pelaku tidak relevan

dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asas yang diatur dalam konstitusi.

Kedua ialah terkait dengan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon suami dan istri. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa hak untuk melanjutkan keturunan adalah bagian yang sangat penting untuk tidak dapat dikurangi dalam perlindungan hak asasi manusia.

Perihal penting yang harus digarisbawahi terhadap sanksi kebiri kaitannya dengan hak untuk melanjutkan keturunan adalah bahwa secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang Dasar maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Kebijakan penjatuhan sanksi kebiri melalui Perppu yang telah menjadi undang-undang perlindungan anak itu bertentangan dengan prinsip HAM yang tadi telah dijelaskan di atas. Pertentangan ini patut dipermasalahkan sebab dari kebijakan tersebut kita melihat ada ketidak harmonisan antara norma satu dengan lainnya juga undang-undang dengan aturan di atasnya.

Sungguh ironi, kebijakan yang hanya dibentuk dengan undang-undang itu dapat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya dalam hal ini UUD Tahun 1945 sebagai dasar pembentukan norma di bawahnya.

Penting kiranya melihat teori Hans Kelsen tentang *groundnorm* yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: (Sobirin, 2016)

- a. Norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*)
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formil gesetz*);
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung und autonome satzung*).

Teori ini memperlihatkan bahwa suatu norma hukum di negara manapun, perlu untuk memperhatikan jenjang tata urutan di mana norma hukum di bawah berlaku mengacu pada norma di atasnya, dan norma di atasnya berlaku dengan mengacu pada norma yang lebih tinggi lagi. Jika teori ini diterapkan dan disesuaikan dengan tata hukum di Indonesia, maka struktur hirarki tata hukum kita akan memperlihatkan bahwa norma fundamental negara (Pancasila), aturan dasar negara (UUD 1945), undang-undang, peraturan pelaksanaan peraturan otonom (Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Gubernur, Walikota dan Bupati). Refleksi teori Nawiasky ini dapat ditemukan

dalam sistem norma hukum Indonesia yaitu dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undang. Pada konteks kebijakan sanksi kebiri tadi, maka kita dapat temukan disharmonisasi antara undang-undang yang mengatur substansi muatan meteritentang sanksi kebiri ini, disitu nampaknya kebijakan sanksi kebiri yang kini telah jadi undang-undang itu berlawanan dengan konvensi PBB, UUD 1945 yang mengatur dua prinsip penting yaitu anti penyiksaan dan hak melanjutkan keturunan yang patut dilindungi oleh negara-negara manapun sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disamping harus memperhatikan HAM, pelaksanaan kebiri kimiawi pada pelaku pedofil, juga harus memperhatikan etika profesi kedokteran, karena hal ini terkait dengan eksekusi pengibirian merupakan kewenangan dokter. Jika dilihat dari pengertiannya agaknya kebiri dengan dokter memang tidak memiliki kaitan sama sekali, masing-masing memiliki pengertian yang sangat berbeda. Tetapi secara hukum keduanya mempunyai hubungan, bahwa kebiri adalah suatu jenis hukuman, sedangkan dokter adalah petugas kesehatan yang berperan sebagai eksekutor yang diberi tugas untuk penghukuman itu. Tidak secara jelas penyebutannya di dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan bahwa kebiri dilaksanakan oleh dokter, tetapi sebagai profesi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan maka cukup jelas bahwa dokter adalah salah satunya. Hal ini

dapat dilihat dalam Pasal 82A Ayat (2) dalam UU itu sebagai berikut “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”.

Perlu diketahui bahwa pengibirian memiliki 2 (dua) jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengibirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengibirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Tindakan prosedural semacam ini perlu penanganan yang profesional, sedangkan yang lebih berkompeten untuk melakukan tindakan itu adalah seorang dokter dengan keahliannya. Pasal di atas mengandung pengertian terkait dengan keharusan dokter bertindak sebagai pihak yang akan mengeksekusi. Dengan begitu, secara yuridis, mau tidak mau dokter harus melaksanakannya tanpa *reserve*, karena ini adalah hukum negara. Namun demikian perihal tersebut ditolak oleh para dokter. Para dokter beralasan jika mereka mengeksekusi pelaku dengan kebiri tersebut maka akan bertentangan dengan nilai dasar etika (Kode Etik Kedokteran Indonesia/Kodeki). Sangat beralasan penolakan yang dilakukan dokter yang tergabung dalam IDI. Sebab tugas dokter dilandaskan pada nilai-nilai luhur profesi. Kode etik inilah yang

menjadi pedoman setiap dokter untuk bersikap dan mengambil tindakan yang berhubungan dengan profesinya. Penolakan para dokter ini adalah bentuk pengamalan mereka terhadap prinsip-prinsip etik mereka sendiri yakni memberikan kemanfaatan, tidak mencederai atau merugikan, prinsip otonomi dan berkeadilan.

Penutup

1. Kesimpulan

a. Hukum kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku tindak pidana pedofilia atau penyimpangan seksual kepada anak-anak menurut hukum pidana Indonesia sudah mencakup unsur yang terdapat pada suatu hukuman, yaitu: sebagai upaya pembalasan (*revenge*) atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (*expiation*), dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran yang sama atau bahkan sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan menyimpang tersebut. Penetapan Sanksi kebiri yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia dan memberi efek jera kepada pelaku serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Pihak kontra atas pelaksanaan sanksi kebiri kimia umumnya berargumentasi bahwa hal tersebut bertentangan

dengan prinsip-prinsip HAM juga berpotensi konflik dengan Kode Etik Profesi Kedokteran.

b. Saat ini kebiri telah menjadi produk undang-undang yang baru, tentunya dalam kebijakan hukum pidana dikenal dengan kebijakan dengan pembentukan, kebijakan penegakan, kebijakan pelaksanaan. Sementara penulisan penelitian ini hanya terbatas pada kajian kebijakan keberadaan pembentukan undang-undang semata.

2. Saran

a. Kebiri kimiawi (*chemical castration*) memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja dari sisi hukum materilnya tetapi juga menyangkut juga terkait dengan *procedural law* nya. Secara akademik penulis mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor "*power and violence*" dan bukan faktor "*sexual desire*" atau hasrat seksual. Karena itu, yang harus dikurangi menurut penulis adalah motivasi kekerasannya bukan motivasi hasrat seksualnya. Oleh sebab kebiri dalam kebijakannya tidak mempertimbangkan pendekatan yang berorientasi pada nilai, kebijakan sanksi kebiri ini masih perlu dikaji lagi secara matang dengan melibatkan pihak akademisi dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memastikan bahwa sanksi kebiri ini adalah sanksi yang baik untuk diterapkan di Indonesia. menurut penulis jika harus memilih, maka hukuman mati yang justru lebih baik dari pada hukuman kebiri.

b. Berkaitan dengan Perppu yang kini telah menjadi UU khususnya materi muatan pidana tentang sanksi kebiri. Kalau perlu dapat diuji kembali di Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu kebijakan ini terlalu

terburu-buru dan sangat emosional yang tujuannya untuk membalas pelaku, sehingga Perppu ini hanya lebih membahas tentang pelaku, tetapi kepentingan perlindungan terhadap korban menjadi terlupakan.

Daftra Pustaka

- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan formatif (Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*. (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2015).
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Mahmud Kusuma. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Paragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Ridwan. *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*. (Bandung: Bina Cipta, 2004).
- Sobirin Malian. “Analisis Keunikan dan “*Missing Link*” antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, dan Politik; Telaah Kritis Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Hukum Novelty*, Edisi No. 2 Vol. 7(2016).
- Syaiful Bahhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987).

